

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, seseorang biasanya sebelum meninggal, berpesan mengenai hartanya kepada ahli warisnya, untuk dibagikan setelah ia meninggal dunia. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hal harta. Wasiat tersebut dibuat dengan disaksikan ahli waris atau hanya kerabat yang ada. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan kebiasaan ini tidak mencatatkan wasiatnya pada notaris atau di kantor kenotariatan.
2. Pendapat Para Kyai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mengenai praktek pembagian harta waris yang ada di desa Sidodadi ialah bahwa wasiat dalam pandangan masyarakat adalah pesan terakhir seseorang sebelum meninggal yang harus dilaksanakan karena dalam hal ini mengenai harta peninggalan (tirkah) dalam pembagian harta waris. Beberapa dari para kiai memperbolehkan pembagian harta waris melalui

wasiat dengan alasan yang berbeda-beda. Sebenarnya ini jelas menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

3. Menurut hukum Islam pendapat para kyai di Desa Sidodadi berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, padahal praktek tersebut sudah jelas menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi, praktek yang diterapkan masyarakat dalam hal ini termasuk kebiasaan yang rusak atau *'urf fasid* (suatu kebiasaan yang bertentangan dengan nash).

B. Saran

Belajar dari penelitian terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, maka penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban serta para kiai untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama masalah kewarisan. Karena akan ditakutkan terjadi perselisihan antara keluarga. Dan juga kepada kita semua jika menemukan hal demikian di sekitar kita harus lebih arif dalam membagi harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Aamiin.